

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA GORONTALO DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

2018

22/HK.03.1.1-Kpt/7571/KPU-Kot/VIII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA GORONTALO DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi  
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar  
Pemilih Dalam Negeri di Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo ini diatur tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kota Gorontalo Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,,